

SALINAN



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi, JAMBI

PUTUSAN

NOMOR : 004/IV/KIP-JBI/PSI/2022.
TANGGAL : 28 Juni 2022.
PEMOHON : PT MOKSHA MULTI MEDIA
TERMOHON : DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN
MUARO JAMBI.

Alamat :

Jl. Parluhutan Lubis Nomor. 60 A, Sei. Kambang (Samping RM Taraso) Telanai Pura
J A M B I



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI

Jl. Parluhutan Lubis No. 60 A, Sei. Kambang, Telanai Pura, Kota Jambi,
J A M B I

PUTUSAN

Nomor : 004/IV/KIP-JBI/PSI/2022

I. IDENTITAS

- [1.1] Komisi Informasi Provinsi Jambi yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi dengan Nomor Registrasi : 004/IV/KIP-JBI/PSI/2022 yang diajukan oleh :

Nama : PT MOKSHA MULTI MEDIA.
Alamat : Lr. Pattimura, RT. 12, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada Laurantius Jogi Marulita Sirait Alias Jogi Sirait berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Februari 2022.

Terhadap

Nama : DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN MUARO JAMBI.
Alamat : Jl. Lintas Timur, Desa Berembang, RT. 01, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Yang dalam persidangan diwakili oleh Sdr. Mudrika Hermansyah berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2022 dari Pemberi Kuasa Gerhana Saputera selaku Ketua DPC PKB Muaro Jambi.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah membaca surat jawaban Termohon.
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.
Telah memeriksa bukti-bukti dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi pada tanggal 20 April 2022 yang selanjutnya diregister oleh Panitera di Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan Nomor Register. 004/IV/KIP-JBI/PSI/2022.

Kronologi

- [2.2] Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, Pemohon telah mengajukan surat permohonan permintaan data informasi publik kepada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Muaro Jambi dengan permohonan agar dapat diberikan informasi dan dokumentasi berupa:
1. Apakah benar SK kepengurusan DPC PKB terlampir benar dan masih berlaku.
 2. Apakah benar laporan yang kami terima terkait penyimpangan tersebut.
 3. Permintaan data terkait penggunaan anggaran dana parpol 2019-2020.
 4. Permintaan data terkait penggunaan anggaran dana parpol 2021.
- [2.3] Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 Pemohon mengajukan surat keberatan atas tidak dipenuhinya permintaan informasi atas surat permohonan informasi publik tertanggal 22 Februari 2022.
- [2.4] Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraph [2.3], Termohon tidak memberikan tanggapan, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi dengan surat tertanggal 20 April 2022 yang diterima oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi pada tanggal 20 April 2022 dan diberi Registrasi pada tanggal 22 April 2022 dengan Nomor : 004/IV/KIP-JBI/PSI/2022.
- [2.5] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan Pemeriksaan awal pada tanggal 17 Mei 2022 yang dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh pihak Termohon. Bahwa pada sidang adjudikasi ke-3 Termohon baru hadir dalam persidangan yang diwakilkan oleh Mudrika Hermansyah yang mana dalam persidangan tersebut Majelis Komisioner telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, namun para pihak dalam persidangan tersebut menyatakan tidak ingin melakukan mediasi.
- [2.6] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dalam paragraf [2.5] oleh karena para pihak tidak ingin melakukan proses mediasi, maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses Adjudikasi Nonlitigasi pada hari itu juga.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

- [2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi Publik bertujuan untuk pemberitaan dan penyampaian, publikasi informasi publik..

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak ditanggapinya permintaan informasi yang telah diajukan Pemohon kepada Termohon.

Petitum

- [2.9] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- [2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis, sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon mohon kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Jambi untuk menerima permohonan pemohon.
 2. Bahwa Pemohon mohon kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Jambi untuk mengabulkan permohonan dan menyatakan informasi yang dimohon Pemohon berupa :
 - 2.1. Mempertanyakan ke absahan SK kepengurusan DPC PKB KAB muaro Jambi periode 2021-2026..
 - 2.2. Permintaan data terkait rencana kegiatan dan penggunaan keuangan dari bantuan pemerintah tahun 2019-2022.Adalah informasi yang bersifat terbuka.

Surat-Surat Pemohon

- [2.11] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Surat P-1	Surat Nomor : 002/DTL-SPD/KF/II/22 tertanggal 22 Februari 2022.
Surat P-2	Surat Nomor 002/DTL-SPD/KF/III/22 tertanggal 11 Maret 2022.
Surat P-3	Foto copt KTP Kuasa Pemohon an. Laurentius Jogi Marulitua Sirait.
Surat P-4	Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Moksha Multi Media nomor 118 Tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Syahrit Tanzil, SH.
Surat P-5	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0056686.AH.01.01.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Moksha Multi Media..

Keterangan Termohon

- [2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan Jawaban Termohon secara tertulis pada Sidang Ajudikasi Ke-4 yang pada pokoknya yakni Termohon menjawab pertanyaan Pemohon terkait apakah benar laporan yang Pemohon terima terkait penyimpangan penggunaan anggaran dana parpol dengan jawaban tidak benar dan Termohon tidak bersedia untuk memberikan informasi lainnya yang diminta oleh Pemohon kepada Termohon.

Surat-surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan:

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan pengecualian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP dan tidak dipenuhinya permohonan informasi Pemohon.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi informasi Provinsi Jambi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi .
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik.
 4. Batas waktu **pengajuan** permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
- Terhadap empat hal diatas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberi pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui proses mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi”.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 PERKI PPSIP dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa :

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :
Pasal 22 UU KIP :

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik Kepada Badan Publik terkait secara tertulis datau tidak tertulis”.

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi

yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.”

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP dinyatakan:
“Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik yang ada di daerah melalui proses mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi”.
- [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan :
“Kewenangan Komsisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi”.
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP dinyatakan :
“Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) berdasarkan alasan sebagai berikut :
- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 17;
 - b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
 - c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. Permintaan informasi ditanggapi namun tidak sesuai dengan yang diminta;
 - e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar dan atau;
 - g. Penyampaian informasi yang melebihi batas waktu yang diatur dalam UU KIP.
- [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU KIP dinyatakan :
“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi ada/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon informasi publik”.

- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU KIP dinyatakan :
"Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses mediasi dan/ atau adjudikasi non litigasi paling lambat 14 (empat belas hari) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik."
- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PERKI No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa :
"Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :
- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau;
 - b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
- [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph [4.3] sampai paragraf [4.13] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni :
- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
 - b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.14] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.14] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Jambi.

Kewenangan Relatif

- [4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :
Pasal 27 ayat (3) UU KIP
"Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan."
- Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP
"Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi."

- [4.17] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi sehingga Termohon adalah Badan Publik yang dimaksud sebagaimana Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP tersebut diatas.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17], Termohon merupakan Badan Publik Negara tingkat Kabupaten yakni di Kabupaten Muaro Jambi dan sampai dengan saat ini Komisi Informasi Kabupaten Muaro Jambi belum terbentuk sehingga *sengketa a quo* berada dalam kompetensi relative Komisi Informasi Provinsi Jambi dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi Jambi mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
- [4.19] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.14] huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam Bagian B dan C.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *junco* Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.
- [4.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat(1) huruf a Perki PPSIP, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas Pemohon yang sah, yaitu :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga Negara Indonesia; atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- [4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon dalam *sengketa a quo* adalah Perorangan yang diwakili oleh kelompok orang.
- [4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik, Pengajuan Keberatan dan Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Jambi sebagaimana pendapat Majelis yang diuraikan dalam paragraf [4.15], maka Majelis berpendapat berdasarkan uraian paragraf [4.20] sampai dengan paragraf [4.22] Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam *sengketa a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- [4.24] Menimbang bahwa kedudukan hukum DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Muaro Jambi sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian "Kewenangan Relatif" paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.18]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (*Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon*).
- [4.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.24] diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

- [4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian "**Kronologi**" paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4].
- [4.27] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:
Pasal 37 ayat (2) UU KIP:
"Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)"
- Pasal 13 Perki PPSIP
"Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak :
- Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
 - Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.
- [4.28] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian "**Kronologi**" paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4]. Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU KIP dan Perki PPSIP.

E. Pokok Permohonan

- [4.29] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf [2.2].

F. Pendapat Majelis

- [4.30] Menimbang bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon sebagaimana uraian pertimbangan pada paragraf [2.10]/ angka 2.1 yakni terkait SK kepengurusan DPC PKB KAB Muaro Jambi periode 2021-2026. Adapun surat ketetapan atau keputusan baik yang berlaku mengikat ke dalam ataupun ke luar tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- [4.31] Bahwa Majelis Komisioner dalam hal ini tidak menilai apakah SK kepengurusan DPC PKB KAB Muaro Jambi periode 2021-2026 adalah sah atau tidak sah karena bukan kewenangan Majelis Komisioner untuk menilai hal tersebut. Namun apabila SK kepengurusan DPC PKB KAB Muaro Jambi periode 2021-2026 telah benar dikeluarkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka hak dari Pemohon untuk mendapatkan informasi tersebut.
- [4.32] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang menyebutkan :
"Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- [4.33] Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat kursi di DPRD Muaro Jambi.
- [4.34] Bahwa informasi mengenai laporan keuangan adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik secara berkala serta wajib disebarluaskan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami sebagaimana ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun laporan keuangan yang dapat diberikan adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh instansi yang berwenang.
- [4.35] Bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon sebagaimana uraian pertimbangan pada paragraf [2.10]/ angka 2.2 menurut Majelis Komisioner adalah informasi yang bersifat terbuka sepanjang telah dilakukan audit oleh instansi yang berwenang.
- [4.36] Bahwa data terkait rencana kegiatan dan penggunaan keuangan dari bantuan pemerintah tahun 2022 pada saat ini masih dalam tahun berjalan sehingga belum dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang.
- [4.37] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.30] sampai dengan paragraf [4.36], Majelis berpendapat bahwa informasi yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah informasi yang bersifat terbuka.

5. KESIMPULAN

- [5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan:
1. Komisi Informasi Provinsi Jambi berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
 3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan oleh UU KIP dan PERKI Nomor. 1 Tahun 2013

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian.
- [6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon yakni :
1. SK kepengurusan DPC PKB KAB muaro Jambi periode 2021-2026..
 2. Data terkait rencana kegiatan dan penggunaan keuangan dari bantuan pemerintah tahun 2019-2021.
- Adalah informasi yang bersifat terbuka.
- [6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon sebagaimana tersebut pada poin [6.2] diatas selambat- lambatanya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.
- [6.4] Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya.
- [6.5] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Indra Lesmana, SH selaku Ketua merangkap anggota Zamharir,.. dan Siti Masnidar, ... masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022/ oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Khairul Fahm,i, S.Kom. sebagai Panitera, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Indra Lesmana, SH.)

Anggota

(Zamharir,)

Anggota

(Siti Masnidar, ...)



Panitera

(Khairul Fahmi, S.Kom.)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jambi, 28 Juni 2022

Panitera



(Khairul Fahmi,